



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1360 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH TARBIYATUL ISLAMIYAH
KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/11470/2009 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Kw/MA/565/2009 tanggal 1 Desember 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Sektor Batangan Nomor: SKTLK/946/XI/SPKT/SEK BTGN tanggal 8 Nopember 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Madrasah/Piagam Madrasah yang Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor: B-4500/Kk.11.18/2/PP.00.6/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH TARBIYATUL ISLAMIYAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1360 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
TARBIYATUL ISLAMIAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131233180054
3	Alamat Madrasah	RT 03 RW 02 Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Islamiyah 01
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 507 tanggal 29 Juli 2015 Johan Nurjam Haba, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010360.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD